



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyesuaian kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Standar Biaya Umum :

- a. Harga satuan dan uraian ketentuan Lampiran I Nomor 1. Honorarium angka 1.5. Honorarium Tim Pangadaan Barang dan Jasa angka 2. Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- b. Harga satuan dan penjelasan ketentuan Lampiran I nomor Honorarium angka 7. Honorarium Pengelola Keuangan angka 7.1. Honorarium PA/KPA, PPK, Staf PPK dan Staf Bendahara, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu.
- c. Nomor 3 Belanja Barang dan Jasa angka 3.6. Belanja Makanan dan Minuman angka 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pertemuan/ Diklat/ Tamu/ Kegiatan.
- d. Menambah Nomor 3 Belanja Barang dan Jasa angka 3.2. Belanja Jasa Kantor, setelah angka 11. Belanja Jasa Event Organizer ditambah angka 12. Upah Kerja Pegawai Harian Lepas.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Merubah ketentuan Lampiran IX. Standar Biaya Khusus Bidang Lingkungan Hidup, Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Pekerjaan menggunakan Peralatan berbahaya.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Menambah ketentuan Lampiran XII standar biaya Bidang Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Nomor 1. Belanja Barang dan Jasa, setelah angka 1.1. Uang untuk diserahkan kepada Masyarakat ditambah angka 1.2. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Instruktur/Juri huruf a. Pendukung Acara.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Mengubah ketentuan Lampiran XIII. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, harga satuan Nomor 1. Honorarium angka 1.6. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Parpol.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Mengubah ketentuan Lampiran XV. Standar Biaya Khusus Bidang Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Penjelasan angka 1.3. Honorarium Pelaksana Kegiatan lainnya angka 1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinandibayarkan bagi yang tidak menerima

Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) menjadi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibayarkan sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen).

- b. Harga satuanketentuan Nomor 1. Honorarium angka 1.4 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa angka 1. Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa huruf a. Honorarium Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa (ULP).
- c. Menambah Ketentuan Nomor 1. Honorarium setelah angka 1.8. Honorarium Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral ditambah angka 1.9. Honorarium Tim Pengawasan Pembangunan Daerah.
- d. Menambah uraian Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.5. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli angka 2. Belanja jasa Nara Sumber/ Tenaga Ahli Hukum huruf b. Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum setelah uraian Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademik ditambah uraian Jasa Tenaga Ahli Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 6. Mengubah ketentuan Lampiran XVI. Standar Biaya Khusus Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan nomor 1. Honorarium dibayarkan bagi yang tidak menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dirubah menjadi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibayarkan sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen).

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 7. Merubah ketentuan Lampiran XVIII. Standar Biaya Khusus Bidang Keuangan Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.2. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat huruf a. Penghargaan Atas Prestasi Kerja.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

- 8. Menambah ketentuan Lampiran XX. Standar Biaya Kusus Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada uraian Nomor 3. Belanja Jasa Kantor angka 3.1. Belanja Transportasi huruf a. Belanja Transportasi Peserta Diklat Prajabatan CPNS huruf b. Belanja Transportasi Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 4 Februari 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 3